

TINJAUAN MEDIKOLEGAL TERHADAP PERBUATAN GRATIFIKASI SPONSORSHIP OLEH PERUSAHAAN FARMASI

Trini Handayani

Universitas Suryakencana

E-mail: trinihandayani2012@gmail.com

Masuk : 08-03-2021

Penerimaan : 17-04-2021

Publikasi : 18-04-2021

ABSTRAK

Medikolegal merupakan suatu pelayanan kedokteran yang mengacu pada hukum positif, Dokter harus mematuhi Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), Disiplin Kedokteran dan Peraturan PerUndang-Undangan yang terkait dengan pelayanan kedokteran. Salah satu pelanggaran medikolegal adalah gratifikasi suap. Gratifikasi suap dilakukan oleh Dokter setelah menerima *sponsorship* dari perusahaan farmasi yang dikaitkan dengan target penjualan produk farmasi tersebut. Gratifikasi adalah salah satu bentuk tindak pidana korupsi, gratifikasi dianggap sebagai suap apabila ada imbalan bersifat transaksional (*marketing fee*) dan berlawanan dengan kewajibannya. Perusahaan farmasi tidak diperkenankan memberikan target penjualan produknya terkait dengan *sponsorship* tersebut. Pemberian *sponsorship* ini tidak diperkenankan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk akomodasi dan registrasi kegiatan ilmiah dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan atau ketrampilan tindakan medis. Metode penelitian dilakukan dengan wawancara dan observasi kepada pihak perusahaan farmasi dan Dokter praktik. Hasilnya, sering terjadi penyimpangan kasus gratifikasi yang terindikasi suap baik yang ditawarkan oleh perusahaan farmasi maupun yang diminta oleh Dokter. Selama ini belum ada sanksi yang dikenakan terhadap Dokter yang melakukan penyimpangan kasus gratifikasi.

Kata Kunci: Medikolegal; Sponsor; Gratifikasi; Farmasi.

ABSTRACT

Medicolegal is a medical service that refers to positive law. Doctors must comply with the Indonesian Medical Code of Ethics, Medical Discipline and Laws and Regulations related to medical services. One of the medicolegal violations is bribery gratification. The doctor gives a bribe gratuity after receiving sponsorship from a pharmaceutical company that is linked to the sales target of the pharmaceutical product. A gratification is a form of corruption, which is considered a bribe if there is a transactional reward (marketing fee) and is against the obligation. Pharmaceutical companies are not allowed to provide sales targets for their products related to the sponsorship. This sponsorship is not permitted in the form of money, but in the form of accommodation and registration of scientific activities in the context of improving knowledge or skills in medical action. The research method was carried out by interviewing and observing the pharmaceutical companies and practising doctors. As a result, there were frequent instances of graft cases indicated by bribes, both those offered by pharmaceutical companies and those requested by doctors. So far, there has been no sanction imposed on doctors who commit irregularities in a case of gratification.

Keywords: *Medicolegal; Sponsorship; Gratification; Pharmacy.*

A. PENDAHULUAN

Salah satu penyakit sosial yang berbahaya adalah korupsi, karena dapat mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat. Dampak dari korupsi adalah dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menurunnya ketahanan nasional. Korupsi dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan, kebodohan, konflik sosial, menurunnya daya saing bangsa dan yang paling parah adalah dapat menghancurkan suatu bangsa (Waluyo, 2016).

Kendala dalam menghadapi pemberantasan korupsi, adalah sebagai berikut:

1. Perampasan uang negara oleh penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara = ASN) akibat rendahnya integritas maupun etika yang bersangkutan;
2. *Good governance* dan *clean government* belum dilaksanakan secara optimal;
3. Masih kentalnya budaya materialisme di masyarakat sehingga mengakibatkan lemahnya *public awareness* atas perilaku koruptif; dan
4. Tujuan pemidanaan dalam penegakan hukum belum menimbulkan *deterrent effect* (efek jera) dikarenakan lemahnya penegakan hukum (Waluyo, 2016).

Ada 7 (tujuh) jenis tindak pidana korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu Kerugian Keuangan Negara, Pemasaran, Penyuapan, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan Barang/ Jasa, Penyalahgunaan Wewenang, Perbuatan Curang, dan Gratifikasi. Gratifikasi merupakan suatu pemberian dalam arti luas. Salah satu gratifikasi bidang kedokteran yang marak dibicarakan adalah gratifikasi *sponsorship* oleh perusahaan farmasi. Gratifikasi *sponsorship* ini diduga salah satu penyebab mahalnya harga obat di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan dari Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), tentang dugaan gratifikasi antara perusahaan farmasi dan Dokter sebesar Rp. 800Milyard selama kurun waktu 3 (tiga) tahun (*Wah! Rp 800 M Diduga Gratifikasi Dokter*, 2016). Jumlah tersebut dikeluarkan

oleh perusahaan farmasi dengan omset yang tidak begitu banyak, sehingga timbul pertanyaan berapa dana yang dikeluarkan oleh perusahaan farmasi dengan omset besar setiap tahun dalam rangka pemberian *sponsorship* kepada Dokter, belum ada hitungan dan jawaban yang pasti.

Pada Tahun 2009, Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK melakukan kajian tentang pemberian hadiah atau gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara merupakan sumber penyebab timbulnya konflik kepentingan, di mana apabila konflik kepentingan tidak ditangani dengan baik dapat berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. Pengertian konflik kepentingan adalah keadaan di mana Penyelenggara Negara memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Beberapa bentuk konflik kepentingan yang dapat timbul dari pemberian gratifikasi ini antara lain adalah:

1. Penerimaan gratifikasi dapat membawa kepentingan tersamar (*vested interest*) dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga independensi penyelenggara negara dapat terganggu;
2. Penerimaan gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dan penilaian profesional penyelenggara negara;
3. Penerimaan gratifikasi dapat digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi. Penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri dan keluarganya dalam suatu acara pribadi, atau menerima pemberian suatu fasilitas tertentu yang tidak wajar, semakin lama akan menjadi kebiasaan yang cepat atau lambat akan mempengaruhi penyelenggara negara atau pegawai negeri yang bersangkutan.

Banyak yang berpendapat bahwa pemberian tersebut sekedar tanda terima kasih dan sah-sah saja, tetapi pemberian tersebut patut diwaspadai sebagai pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena terkait dengan jabatan yang dipangku oleh penerima serta kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan dari pemberi. Pejabat penerima ingin membalas jasa

perbuatan tersebut, dan pejabat penerima akan berbuat sesuatu untuk kepentingan pemberi (Muhardiansyah, 2010).

Survei yang dilakukan oleh *Transparency International*, Indonesia tercatat sebagai negara terkorup ke-13 se-Asia Pasifik dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar 37/100 (angka tigapuluh tujuh dari angka seratus). Pada praktik sehari-hari istilah korupsi begitu dekat dengan 2 (dua) tindak pidana lainnya, yakni suap dan gratifikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gratifikasi diartikan sebagai pemberian uang/ hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Sementara itu, suap didefinisikan sebagai pemberian sesuatu atau janji di mana diketahui atau patut diduga bahwa tujuan pemberian tersebut adalah agar seseorang dapat berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewenangan dan/ atau kewajibannya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri baik yang dilakukan melalui sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Gratifikasi dapat dianggap sebagai tindak pidana suap apabila berhubungan dengan jabatannya di mana terdapat tendensi substansi atau kepentingan yang berlawanan dengan kewajiban maupun tugasnya. *Sponsorship* menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 tentang *Sponsorship* Bagi Tenaga Kesehatan didefinisikan sebagai pemberian *support* dalam rangka peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan yang disponsori oleh perusahaan/ industri farmasi, alat kesehatan, alat laboratorium kesehatan dan/atau perusahaan/ industri lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel (Santosa et al., 2018)

Aspek Medikolegal merupakan aspek penting dalam profesi kedokteran yang menyangkut Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) maupun Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia, aspek Disiplin Dokter Indonesia serta aspek legal/ peraturan yang terkait dengan pemberian *sponsorship* kepada tenaga kesehatan khususnya Dokter. Aspek Medikolegal yang terkait dengan pemberian *sponsorship*, tercantum dalam KODEKI Pasal 3 yang berbunyi bahwa dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, Dokter tidak diperkenankan terpengaruh oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Pasal 3 Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia berbunyi bahwa dalam

menjalankan profesinya, tidak boleh dipengaruhi oleh keuntungan pribadi. Selanjutnya dalam Pasal 12 disebutkan bahwa Dokter Gigi Indonesia wajib mengutamakan kepentingan pasien. Selanjutnya, dalam menegakkan disiplin profesi kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia menerbitkan Peraturan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran. Pelanggaran disiplin yang terkait dengan *sponsorship* adalah pelanggaran disiplin angka 23 sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, yaitu larangan menerima imbalan yang merupakan hasil dari merujuk, meminta pemeriksaan ataupun meresepkan obat maupun alat kesehatan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi, Pasal 3 Bab II tentang Kategori Gratifikasi, gratifikasi ada yang dianggap suap dan gratifikasi yang tidak dianggap suap. Gratifikasi yang dianggap suap adalah sebagai berikut: imbalan yang bersifat transaksional (*marketing fee*), *cashback* instansi yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi, gratifikasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik atau proses pengadaan lainnya dan *sponsorship* yang terkait dengan pemasaran atau penelitian suatu produk. Pada Pasal 5 dijelaskan tentang gratifikasi yang tidak termasuk suap yaitu: 1. pemberian yang terkait dengan kedinasan, merupakan wakil instansi kesehatan dan mendapat penghargaan atas partisipasinya dalam kegiatan tersebut, 2. Apabila tidak ada kaitannya dengan kedinasan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sikap Dokter dalam menghadapi gratifikasi serta memahami aspek medikolegal dalam pengendalian gratifikasi yang diberikan oleh *sponsorship*.

B. METODE

Dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap manajemen maupun *medical representative* perusahaan farmasi terkait dengan *sponsorship* yang diberikan kepada Dokter. Selain itu melakukan observasi terhadap hubungan Dokter dengan perusahaan farmasi.

Hasil dari wawancara maupun observasi yang dilakukan Penulis selama 2 (dua) tahun, sejak terbitnya Permenkes Nomor 58 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Tawaran dari Perusahaan Farmasi
 - a. Perjalanan ke luar negeri baik perjalanan ibadah atau bukan;
 - b. Pemberian *cashback* terhadap pemakaian obat berdasarkan resep yang ditulis;
 - c. Fasilitas berlibur untuk Dokter sekeluarga;
 - d. *Down Payment* Mobil atau Rumah;
 - e. Pinjaman tanpa bunga;
 - f. Pembelian atau pemasangan fasilitas rumah, seperti AC; CCTV, dan sebagainya;
 - g. Mendampingi Dokter (sebagai ajudan) ke luar kota atau berolah raga;
 - h. Menawarkan pembelian atau penyewaan fasilitas olahraga;
 - i. Pemberian hadiah ulang tahun;
 - j. Pemberian souvenir kesukaan Dokter;
 - k. dan sebagainya.
2. Permintaan Dokter terhadap Perusahaan Farmasi
 - a. Antar jemput praktik pribadi;
 - b. Belanja barang tertentu;
 - c. Mengantar ke Bandara/ ke luar kota atas kepentingan pribadi;
 - d. Meminta untuk difasilitasi kegiatan olahraga, *family gathering*, kegiatan lainnya;
 - e. Meminta untuk menjadi sopir pribadi;
 - f. Belanja dan memasak untuk menggantikan asisten Rumah Tangga yang sedang cuti;
 - g. Membantu kegiatan *party* keluarga;

Perusahaan Farmasi memberikan ‘sesuatu’ tersebut biasanya dengan dalih bahwa target perusahaan tercapai berkat bantuan Dokter berupa obat-obatan yang diresepkan kepada pasiennya. Dikhawatirkan ada kecenderungan Dokter untuk meningkatkan kuantitas peresepan dikarenakan sudah menerima ‘sesuatu’ dari perusahaan farmasi, dengan kata lain ada perasaan tidak enak

apabila tidak membalas budi perusahaan farmasi dan balas budi yang paling mungkin dilakukan adalah dengan meningkatkan resep yang merupakan produk perusahaan farmasi tersebut.

Seharusnya apabila terjadi tawaran dari perusahaan farmasi maupun permintaan Dokter yang tidak sesuai dengan Permenkes Nomor 58 Tahun 2016, dapat diberikan sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 (1). Sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif dan diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/wali kota. Adapun sanksi yang diberikan berupa teguran lisan, tertulis dan pencabutan surat izin praktik. Sedangkan pelanggaran Disiplin Kedokteran, sanksinya berupa peringatan tertulis; rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 69. Sanksi terkait dengan gratifikasi yang berindikasi suap berupa pidana penjara dan denda, baik bagi penerima maupun bagi pemberi. Penerima gratifikasi suap mendapatkan sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pemberi gratifikasi suap, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Medikolegal

Medicolegal menurut Black's Law Dictionary adalah "*involving the application of medical science to law (the coroner's medicolegal function)*", terjemahan bebas Penulis Medikolegal adalah pelayanan ilmu kedokteran/ medis yang harus dengan aturan terkait pelayanan kedokteran. Medikolegal menyangkut aspek kedokteran/ medis dan peraturan yang terkait dengan pelayanan tersebut. Aspek medikolegal terkait dengan KODEKI dan Disiplin Kedokteran Indonesia di satu sisi dan aspek hukum yang terkait dengan pelayanan kedokteran di sisi lainnya.

2. Kedudukan Dokter sebagai Aparatur Sipil Negara/ Pejabat

Dokter dalam menjalankan praktiknya harus sudah lulus dari uji kompetensi dan mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), keanggotaan KKI ditetapkan oleh Presiden atas usulan dari Menteri Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 14 ayat (3). Ini berarti bahwa ada campur tangan negara dalam penyelenggaraan praktik kedokteran. Atas dasar tersebut, Dokter dapat dikualifikasikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Dokter juga dapat dikualifikasikan sebagai seseorang yang memegang suatu jabatan dan menjalankan tugas negara di bidang kesehatan. Profesi Dokter termasuk ke dalam Jabatan Fungsional dengan fungsi dan tugas terkait pada pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu sebagaimana tercantum dalam Bab I, Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pada Pasal 51 KUHP, dijelaskan bahwa barang siapa yang melaksanakan perintah jabatan, tidak dipidana, contohnya bahwa Dokter melaporkan adanya tersangka suatu penyakit tertentu kepada pihak yang berwenang, yaitu Kepala Desa/ Lurah dan Unit Kesehatan setempat. Dokter mendapat hak istimewa tidak dipidana karena sudah membuka rahasia pasien yang menderita penyakit menular agar perluasan penyakit dapat dicegah sedini mungkin. Jabatan Dokter dapat juga mengacu pada Pasal 92 KUHP.

3. Gratifikasi

Terkait dengan gratifikasi, menurut Black's Law Dictionary, gratifikasi adalah "*a gratuity a recompense or reward for services or benefits, given voluntary, without solicitation or promise*". terjemahan bebas Penulis, berarti pemberian atas pelayanan yang diberikan, di luar gaji/ honor yang biasanya didapat. Unsur-unsur tentang gratifikasi atau pemberian hadiah dalam arti luas, menurut Pasal 12b dan 12c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 meliputi:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;

- b. Menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; serta
- b. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada kpk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya gratifikasi tersebut.

Dokter praktik swasta dapat dianggap sebagai penyelenggara negara dikarenakan praktiknya melalui campur tangan pemerintah, berarti dapat dikenakan pasal terkait gratifikasi. Sanksi Pidana yang diberikan kepada pemberi gratifikasi terindikasi suap adalah pidana penjara 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan denda 50 (limapuluh) juta sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) juta rupiah sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selanjutnya dalam Pasal 12, dimaksudkan untuk pemberian sanksi pidana bagi pegawai negeri yang menerima gratifikasi terindikasi suap, yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun sampai dengan 20 (duapuluh) tahun dan denda 200 (duaratus) juta sampai dengan 1 (satu) milyar rupiah.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Korupsi dan Nepotisme, Pada Bab I, Pasal 1 angka 1, disampaikan bahwa orang yang mempunyai tugas dan fungsi yang terkait dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia merupakan Penyelenggara Negara, tidak terkecuali Dokter baik Dokter praktik swasta maupun Dokter yang berpraktik pada institusi pemerintah. Dalam Pasal 2 angka 7 disampaikan, tentang pejabat lain yang mempunyai fungsi strategis, dalam hal ini, Dokter dapat dianggap sebagai pejabat termaksud.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Pasal 11, bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum ataupun penyelenggara negara, serta yang terkait dengan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

4. Gratifikasi *Sponsorship*

Pengertian *sponsorship* menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 58 Tahun 2016 tentang *Sponsorship* bagi tenaga kesehatan adalah pemberian dukungan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tenaga kesehatan dari perusahaan farmasi, ataupun perusahaan alat kesehatan dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut di atas, semua Dokter yang melaksanakan pelayanan kesehatan termasuk ke dalam penyelenggara negara/ pejabat, oleh karena itu, Dokter dapat diperiksa terkait tindak pidana korupsi apabila melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan terkait gratifikasi *sponsorship* oleh perusahaan farmasi maupun perusahaan alat kesehatan.

Sikap Dokter terhadap gratifikasi *sponsorship* oleh perusahaan farmasi ada 3 (tiga) sikap, yaitu:

- a. Langsung melakukan penolakan apabila ada indikasi suap serta ada hubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya, misalnya tawaran perusahaan farmasi untuk meningkatkan target penjualan melalui penulisan resep, Dokter melakukan penulisan resep terhadap pasien tanpa indikasi medis, tetapi hanya untuk peningkatan target penjualan obat perusahaan farmasi karena sudah diberi 'sesuatu' oleh perusahaan farmasi;
- b. Gratifikasi dalam kedinasan, boleh diterima tetapi harus dilaporkan baik kepada KPK atau kepada Unit Pengaduan Gratifikasi (UPG) yang ada di Kementerian Kesehatan; dan
- c. Gratifikasi diterima dan tidak perlu lapor.

Laporan penerimaan gratifikasi menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh KPK dan sekurang-kurangnya memuat: 1) nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi; 2) jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara; 3) tempat dan waktu penerimaan gratifikasi; 4) uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan 5) nilai gratifikasi yang diterima (Muhardiansyah, 2010).

Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran bahwa setiap Dokter ataupun Dokter gigi wajib mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi, sedangkan anggaran pemerintah sangat terbatas, oleh karena itu, Dokter diperkenankan mendapat *sponsorship* dari perusahaan farmasi yang bertujuan untuk mendukung peningkatan pengetahuan dan ketrampilan Dokter. Pemberian *sponsorship* oleh perusahaan farmasi dilakukan secara terbuka dan tidak ada konflik kepentingan.

Prinsip pemberian *sponsorship* adalah sebagai berikut: tidak dalam bentuk uang atau setara dengan uang (dalam bentuk registrasi/ pendaftaran kegiatan ilmiah, tiket perjalanan dan akomodasi) serta tidak diberikan langsung kepada individu Dokter kecuali honor pembicara atau moderator. *Sponsorship* tersebut diberikan sesuai dengan bidang keahlian dan tidak mempengaruhi independensi dalam pelayanan kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Permenkes Nomor 58 Tahun 2016 tentang *Sponsorship* bagi Tenaga Kesehatan.

Independensi pelayanan kesehatan harus bebas dari konflik kepentingan dalam memberikan pengobatan atau tindakan kepada pasien, dengan adanya konflik kepentingan diduga memiliki kepentingan pribadi Dokter atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Gratifikasi tidak selalu harus dilaporkan kepada KPK, oleh karena itu KPK menerbitkan Surat B-143/01-13/01/2013 tentang Himbauan Terkait Gratifikasi yang menyebutkan beberapa gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan sebagaimana disebutkan dalam Surat KPK Nomor B-143/01-13/01/2013 dalam butir 3 huruf 1 sd 10 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Diperoleh dari hadiah langsung/ undian, diskon/ rabat, *voucher*, *point rewards* atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
- b. Diperoleh karena prestasi akademis atau nonakademis (kejuaraan/ perlombaan/ kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait kedinasan;
- c. Diperoleh dari keuntungan/ jasa dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
- d. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dari tupoksi pegawai negeri atau penyelenggara negara, tidak melanggar konflik kepentingan atau kode etik pegawai dan dengan izin tertulis dari atasan langsung;

- e. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- f. Diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- g. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6 terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/ adat/ tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- h. Diperoleh dari pihak terkait dengan musibah dan bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- i. Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kit, sertifikat dan plakat/ cinderamata, dan
- j. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/ sajian/ jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum .

Menurut Kode Etik Pemasaran Usaha Farmasi Indonesia Tahun 2016, Pasal 4 angka 3, tentang sponsor untuk tenaga kesehatan dalam menghadiri pertemuan ilmiah tidak boleh dikaitkan dengan promosi ataupun meresepkan produk perusahaan tersebut, Tidak diperkenankan membiayai perjalanan pendamping atau keluarga, honor untuk pembicara/ moderator maksimum Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan honorarium pembicara/ moderator luar negeri disesuaikan dengan kebiasaan negara penyelenggara kegiatan. Perusahaan farmasi dilarang menyelenggarakan kegiatan wisata, acara sosial, kontes maupun olah raga serta permainan dan sejenisnya, tetapi diperkenankan untuk mengundang acara makan malam atau *cocktail*.

D. PENUTUP

Dalam rangka memahami aspek Medikolegal, Dokter harus mengikuti KODEKI dan Disiplin Kedokteran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masih ada beberapa kasus yang menyalahi peraturan terkait dengan *sponsorship*, dikarenakan belum memahami peraturan terkait dengan *sponsorship*. Belum ada sanksi administratif ataupun sanksi pidana yang dikenakan kepada Dokter ataupun perusahaan farmasi yang melanggar

ketentuan *sponsorship*. Perlu sosialisasi agar terjadi satu pemahaman tentang gratifikasi *sponsorship*.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Muhardiansyah, D. (2010). *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Sponsorship bagi Tenaga Kesehatan
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran
- Santosa, F., Permana, M. Y., & Baharuddin, M. (2018). Sponsorship Pendidikan Kedokteran: Batasan yang Sering Terabaikan. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.26880/jeki.v2i1.10>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Wah! Rp 800 M Diduga Gratifikasi Dokter*. (2016). *Bangkapos.Com*. <https://bangka.tribunnews.com/2016/09/17/wah-rp-800-m-diduga-gratifikasi-dokter>
- Waluyo, B. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Sinar Grafika.